



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN PIHAK LAIN
DAN PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama, serta memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan, saling

menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Badan Usaha Milik Daerah, dan melindungi kepentingan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu disusun pedoman bagi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Lain dan Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN PIHAK LAIN DAN PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Kerja Sama BUMD adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pihak lain yang didasarkan pada pertimbangan saling menguntungkan, melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
8. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta Berbadan Hukum Indonesia.

9. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah usaha bersama Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Pemerintah Daerah lainnya/Pihak Ketiga berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat PS adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Daerah.
13. Rapat Luar Biasa Kepala Daerah Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat RLB-KPM adalah Rapat Kepala Daerah Pemilik Modal yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD

- serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
 18. Tim Pembinaan BUMD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
 19. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 21. Kesepakatan Bersama yang selanjutnya disingkat KB adalah dokumen Kerja Sama Daerah yang berisi kesepakatan yang bersifat umum.
 22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen pelaksanaan kerja sama antara BUMD dengan Pihak lain yang isinya memuat hak dan kewajiban.
 23. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUMD melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA BUMD

Pasal 2

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan,

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja sama BUMD diselenggarakan atas dasar:
- a. prakarsa BUMD;
 - b. penawaran dari Pihak lain; dan
 - c. penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penawaran dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
- a. Badan Usaha Milik Daerah lain;
 - b. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. Badan Usaha Swasta yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (3) Penugasan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam rangka pelaksanaan KSD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung dengan pendanaan, berupa :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama, BUMD diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama BUMD.
- (2) Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk menandatangani PKS dengan Pihak lain.

Pasal 5

Objek kerja sama BUMD, meliputi :

- a. penyediaan pelayanan publik;
- b. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah;
- c. investasi;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengadaan barang/jasa; dan
- f. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama BUMD, meliputi :
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS-LB/RLB-KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Kerja sama pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS-LB/RLB-KPM;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

BAB III
TAHAPAN KERJA SAMA BUMD

Bagian Kesatu
Kerja Sama Prakarsa BUMD atau Pihak lain

Pasal 7

Pelaksanaan kerja sama Prakarsa BUMD melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan PKS;
- d. persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- e. persetujuan PS/KPM dalam RUPS-LB/RLB-KPM;
- f. penandatanganan PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. pelaporan; dan
- i. evaluasi.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh BUMD atau Pihak lain dengan menyiapkan dokumen persyaratan kerja sama.
- (2) Dokumen persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis; dan
 - d. manajemen risiko kerja sama.
- (3) Dalam penyusunan dokumen persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD dapat dibantu oleh tenaga ahli/konsultan.

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh BUMD dengan menyiapkan surat penawaran rencana kerja sama yang ditandatangani Direksi BUMD.

- (2) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak lain calon mitra disertai dokumen persyaratan kerja sama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berminat untuk melakukan kerja sama dengan BUMD, menanggapi penawaran BUMD dengan menyampaikan surat kesediaan bekerjasama yang ditujukan kepada Direksi BUMD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak lain, maka Pihak lain menyampaikan surat penawaran kerja sama kepada BUMD disertai dokumen persyaratan kerja sama meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis; dan
 - d. manajemen risiko kerja sama.
- (2) BUMD melakukan pengkajian terhadap dokumen persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. kelayakan biaya dan manfaat; dan
 - c. dampak terhadap BUMD.
- (3) Apabila hasil pengkajian dinyatakan layak untuk dilakukan kerja sama, maka Direksi BUMD menanggapi penawaran dari Pihak lain dengan menyampaikan surat kesediaan bekerjasama.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh BUMD setelah mendapatkan tanggapan berupa surat kesediaan kerja sama dari Pihak lain calon mitra kerja sama.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD dapat dibantu oleh tenaga ahli/konsultan.

- (3) Dalam hal kerja sama berasal dari prakarsa Pihak lain, penyusunan rancangan PKS dilakukan oleh Pihak lain, setelah mendapatkan tanggapan berupa surat kesediaan kerja sama dari BUMD calon mitra kerja sama.
- (4) Rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah disusun dilakukan pembahasan antara pihak pemrakarsa dan calon mitra.

Pasal 12

- (1) Susunan naskah PKS, terdiri atas:
 - a. bagian kepala, terdiri dari:
 - 1) logo para pihak yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, dengan ketentuan logo pemrakarsa disebelah kanan dan logo mitra disebelah kiri;
 - 2) judul PKS; dan
 - 3) nomor masing-masing pihak.
 - b. bagian batang tubuh, paling sedikit memuat:
 - 1) pernyataan tentang waktu dan tempat peristiwa penandatanganan PKS;
 - 2) kedudukan hukum para pihak yang melakukan PKS, terdiri atas: nama lengkap tanpa gelar, nama jabatan dan dasar hukum pengangkatan dalam jabatan yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama badan usaha dan alamat kantor;
 - 3) konsiderans PKS;
 - 4) pernyataan kesepakatan melakukan PKS;
 - 5) butir-butir PKS, paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, objek dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembiayaan, kerahasiaan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, perubahan, korespondensi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain.
 - c. bagian kaki, terdiri dari:
 - 1) pernyataan penutup PKS; dan
 - 2) nama dan tanda tangan para pihak yang melakukan PKS yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Format naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib diberikan terhadap rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh BUMD, baik yang berasal dari prakarsa BUMD atau berasal dari prakarsa Pihak lain calon mitra.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja sama kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima, dengan melampirkan:
 - a. rancangan PKS;
 - b. dokumen persyaratan kerja sama; dan
 - c. profil Pihak lain calon mitra kerja.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan penelaahan terhadap rencana kerja sama yang disampaikan Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana kerja sama.
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka untuk memastikan rencana kerja sama telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi kepentingan BUMD.
- (5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melakukan penelaahan dapat meminta Direksi untuk menyempurnakan rencana kerja sama berdasarkan hasil penelaahan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi yang tidak melakukan penyempurnaan rencana kerja sama berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menolak untuk memberikan persetujuan tertulis rencana kerja sama yang diajukan Direksi.

- (7) Dalam hal setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menetapkan sikap terhadap rencana kerja sama yang disampaikan oleh Direksi, maka rencana kerja sama dianggap telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Persetujuan PS/KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib diberikan terhadap rencana kerja sama dalam hal:
- a. bentuk kerja sama berupa operasi; dan
 - b. bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas (aset tetap) yang dimiliki BUMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Direksi menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada PS/KPM, untuk disahkan dalam RUPS-LB/RLB-KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (3) Sebelum PS/KPM memberikan persetujuan rencana kerja sama yang disahkan dalam RUPS-LB/RLB-KPM, Tim Pembina BUMD terlebih dahulu melakukan penelaahan atas rencana kerja sama yang disampaikan oleh Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Tim Pembina BUMD dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta pertimbangan dari TKKSD.
- (5) Tim Pembina BUMD dalam melakukan penelaahan dapat meminta Direksi untuk menyempurnakan rencana kerja sama berdasarkan hasil penelaahan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Direksi yang tidak melakukan penyempurnaan rencana kerja sama berdasarkan hasil penelaahan Tim Pembina BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pembina BUMD memberikan rekomendasi kepada PS/KPM untuk

- tidak memberikan persetujuan atas rencana kerja sama yang diajukan Direksi.
- (7) Dalam hal setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina BUMD belum melakukan penelaahan, maka Direksi dapat melanjutkan untuk menyelenggarakan RUPS-LB/RLB-KPM.
 - (8) RUPS-LB/RLB-KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD serta Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Direksi bertindak untuk dan atas nama BUMD dengan Direksi Pihak Mitra Kerja Sama.
- (2) Jumlah dokumen asli PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan penandatanganan PKS.
- (3) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu acara resmi dengan susunan acara paling sedikit memuat:
 - a. pembuka.
 - b. sambutan pemrakarsa kerja sama;
 - c. sambutan mitra kerja sama;
 - d. penandatanganan naskah PKS; dan
 - e. penutup.
- (4) Direksi menyampaikan salinan PKS yang telah ditandatangani Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Pembina BUMD; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PS/KPM.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Para Pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS.
- (4) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (5) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Pihak Pemrakarsa.
- (6) Apabila pihak pemrakarsa perubahan atas materi PKS berasal dari BUMD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pembina BUMD.
- (7) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada BUMD, harus dimintakan persetujuan PS/KPM.

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h, dilakukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan triwulan dan tahunan Direksi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada PS/KPM yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setiap triwulan dan tahunan.

- (5) Pelaporan yang dilakukan oleh Direksi dan pelaporan pengawasan kerja sama oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dari Laporan BUMD Triwulan dan Tahunan yang disampaikan dalam RUPS-LB/RLB-KPM.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, didahului dengan melakukan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan/atau
 - b. Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tim Pembina BUMD.
- (4) Evaluasi kerja sama BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kerja sama dan realisasi kerja sama.
- (5) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan/atau
 - b. Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tim Pembina BUMD.

Bagian Kedua

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD

Dalam Rangka KSD

Pasal 19

Penugasan Pemerintah Daerah dalam rangka KSD melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan KB;

- d. penandatanganan KB;
- e. penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD;
- f. penyusunan rancangan PKS;
- g. persetujuan DPRD;
- h. persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- i. persetujuan PS/KPM dalam RUPS-LB/RLB-KPM;
- j. penandatanganan PKS;
- k. pelaksanaan;
- l. pelaporan; dan
- m. evaluasi.

Pasal 20

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan menyiapkan studi kelayakan berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (3) TKKSD melakukan pengkajian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian Rencana Kerja Sama Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal prakarsa berasal dari Pihak Calon Mitra, harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

- c. Pihak Calon Mitra yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan KSD.
- (6) Pihak Calon Mitra yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan KSD yang diusulkan.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi

Pasal 21

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSD yang ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Calon Mitra disertai studi kelayakan.
- (3) Pihak Calon Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berminat untuk melakukan KSD, menanggapi dengan menyampaikan surat kesediaan bekerjasama yang ditujukan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSD.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh TKKSD setelah mendapatkan tanggapan berupa surat kesediaan KSD dari Pihak Calon Mitra.
- (2) Dalam hal prakarsa berasal dari pihak calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan rancangan KB dilakukan oleh Pihak Calon Mitra, setelah mendapatkan tanggapan berupa surat kesediaan KSD dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rancangan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah disusun dilakukan pembahasan oleh kedua belah Pihak Pemrakarsa dan Pihak Calon Mitra.

Pasal 23

- (1) Susunan naskah KB, terdiri atas:
 - a. bagian kepala, terdiri dari:
 - 1) logo para pihak yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, dengan ketentuan logo pemrakarsa disebelah kanan dan logo mitra disebelah kiri;
 - 2) judul KB; dan
 - 3) nomor masing-masing pihak.
 - b. bagian batang tubuh, paling sedikit memuat:
 - 1) pernyataan tentang waktu dan tempat peristiwa penandatanganan KB;
 - 2) kedudukan hukum para pihak yang melakukan KB, terdiri atas: nama lengkap tanpa gelar, nama jabatan dan dasar hukum pengangkatan dalam jabatan yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama institusi, dan alamat kantor;
 - 3) konsiderans KB;
 - 4) pernyataan melakukan KB;
 - 5) butir-butir KB, paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, objek dan ruang lingkup, pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, perubahan, korespondensi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain.

- c. bagian kaki, terdiri dari:
- 1) pernyataan penutup KB; dan
 - 2) nama dan tanda tangan para pihak yang melakukan PKS yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format naskah KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penandatanganan KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten dengan :
 - a. Gubernur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Bupati/Walikota untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - c. Direksi untuk dan atas nama Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Jumlah naskah asli KB dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan penandatanganan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penandatanganan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu acara resmi dengan susunan acara paling sedikit memuat:
 - a. pembuka.
 - b. sambutan pemrakarsa kerja sama daerah;
 - c. sambutan mitra kerja sama daerah;
 - d. penandatanganan naskah KB; dan
 - e. penutup.
- (4) Salinan naskah KB yang telah ditandatangani Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada BUMD yang akan diberikan penugasan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Bersama-sama oleh TKKSD, Tim Pembinaan BUMD dan BUMD terkait.
- (3) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan penyusunan rancangan PKS sebagaimana diatur pada pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf g diberikan dalam hal :
 - a. rencana KSD membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) TKKSD menyiapkan surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. KB yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil Pihak Mitra KSD.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi KSD menyampaikan rencana KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 28

Ketentuan mengenai persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Ketentuan mengenai persetujuan PS/KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan persetujuan PS/KPM sebagaimana diatur pada pasal 14 Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan penandatanganan PKS sebagaimana diatur pada pasal 13 Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan penandatanganan PKS sebagaimana diatur pada pasal 16 Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan pelaporan sebagaimana diatur pada pasal 17 Peraturan Bupati ini.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memberikan laporan kepada TKKSD setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSD;
 - b. bentuk naskah KSD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

- (4) TKKSD menyampaikan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati guna disampaikan kepada Gubernur dan Menteri secara berjenjang.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan pelaporan sebagaimana diatur pada pasal 18 Peraturan Bupati ini.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur ketentuan:
- a. evaluasi KSD didahului dengan melakukan monitoring yang dapat dilaksanakan setiap semester;
 - b. monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan laporan semester;
 - c. monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TKKSD;
 - d. evaluasi KSD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - e. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan oleh TKKSD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Anak Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan Pihak lain sepanjang harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Anak Perusahaan, BUMD, Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan Pihak yang bekerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Anak Perusahaan atau Pihak lain harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko kerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi anak perusahaan.
- (4) Kerja sama pada anak perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari :
 - a. Dewan komisaris/pengawas anak perusahaan; dan
 - b. RUPS-LB/RLB-KPM anak perusahaan.
- (5) BUMD dapat memberikan penugasan kepada anak perusahaan untuk melaksanakan kerja sama BUMD.
- (6) Dalam penyusunan dokumen persyaratan kerja sama dan perancangan PKS, anak perusahaan dapat dibantu oleh tenaga ahli/konsultan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tahapan kerja sama anak perusahaan dengan Pihak lain dan Penugasan BUMD kepada Anak Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan BUMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 91 Tahun 2022
Tanggal : 27 Desember 2022
Tentang : Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha
Milik Daerah Dengan Pihak Lain
dan Penugasan Pemerintah Daerah
kepada Badan Usaha Milik Daerah
Dalam Rangka Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah di Kabupaten
Musi Banyuasin



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN
PIHAK LAIN



TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (...-...-...) bertempat di,
yang bertandatangan dibawah ini :

- I. : (nama jabatan), yang diangkat berdasarkan (produk hukum yang sah), berkedudukan di (alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Badan Usaha Milik Daerah), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : (nama jabatan), yang diangkat berdasarkan (produk hukum yang sah), berkedudukan di (alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pihak lain) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 15);
7. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Lain dan Penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk :
 (i) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (ii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (iii) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja sama ini adalah
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a.; dan
 - b.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu ... (.....) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang Kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.
- (3) Pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri oleh PARA PIHAK atau karena jangka waktu telah berakhir, tidak menimbulkan kewajiban apapun selain yang secara tegas disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusakan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

.....
Alamat :
Telpon :
Email :
Kontak Person:
Jabatan :

PIHAK KEDUA

.....
Alamat :
Telpon :
Email :
Kontak Person:
Jabatan :

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini maupun perjanjian lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel


(NAMA TANPA GELAR)

(NAMA TANPA GELAR)

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 91 Tahun 2022
Tanggal : 27 Desember 2022
Tentang : Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha
Milik Daerah Dengan Pihak Lain
dan Penugasan Pemerintah Daerah
kepada Badan Usaha Milik Daerah
Dalam Rangka Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah di Kabupaten
Musi Banyuasin



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
PIHAK LAIN



TENTANG

.....
NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (...-...-...) bertempat di, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. : Bupati Musi Banyuasin, yang diangkat berdasarkan (Nama Tanpa Gelar) (Surat Keputusan Pengangkatan), berkedudukan di di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : (nama jabatan), yang diangkat berdasarkan (produk hukum (Nama Tanpa Gelar) yang sah), berkedudukan di (alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pihak lain) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
5. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah Lain/Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja sama ini adalah
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a.; dan
 - b.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ... (.....) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini berlaku.

- (3) Pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri oleh PARA PIHAK atau karena jangka waktu telah berakhir, tidak menimbulkan kewajiban apapun selain yang secara tegas disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat :
Telpon :
Email :
Kontak Person:
Jabatan :

PIHAK KEDUA

.....
Alamat :
Telpon :
Email :
Kontak Person:
Jabatan :

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Kesepakatan Bersama ini adalah bahwa Kesepakatan Bersama ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini harus saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Kesepakatan Bersama ini maupun perjanjian lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

(NAMA TANPA GELAR)

(NAMA TANPA GELAR)